

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TAWANAN PERANG
DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA BERDASARKAN
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI



OLEH :

HIRA'SYAUD JAWANTA
NBI: 1312100085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TAWANAN PERANG
DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA BERDASARKAN
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI



Oleh :

Hira'Syaud Jawanta

NBI: 1312100085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TAWANAN PERANG
DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA BERDASARKAN
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI



Oleh :

Hira'Syaud Jawanta

NBI: 1312100085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TAWANAN PERANG DALAM
KONFLIK ISRAEL-PALESTINA BERDASARKAN HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

HIRA'SYAUD JAWANTA

NBI: 1312100085

Dosen Pembimbing:

Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H.

NIP/NPP: 20310210849

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TAWANAN PERANG DALAM
KONFLIK ISRAEL-PALESTINA BERDASARKAN HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM**

Oleh:

HIRA'SYAUD JAWANTA

NBI: 1312100085

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1431/ST/FH/XII/2024
Tanggal : 13 Desember 2024**

TIM PENGUJI

**Ketua : Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.
NIP/NPP: 20310210845**

**Sekretaris : Dr. Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.
NIP/NPP: 20310230880**

**Anggota : Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H.
NIP/NPP: 20310210849**

Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,**



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NIP/NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hira'Syaud Jawanta
Program Studi : Ilmu Hukum
NIM : 1312100085
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Universitas Wijaya Putra, dengan judul:

Perlindungan Tawanan Perang dalam Konflik Israel-Palestina Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam

Pernyataan ini sepenuhnya asli tanpa unsur plagiat, apabila terbukti sebaliknya, saya siap menerima konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 04 Desember 2024



HIRA'SYAUD JAWANTA

NBI: 1312100085

SURAT SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hira'Syaud Jawnta
Program Studi : Ilmu Hukum
NIM : 1312100085
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Universitas Wijaya Putra, dengan judul:

Perlindungan Tawanan Perang dalam Konflik Israel-Palestina Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam

Pernyataan ini sepenuhnya asli tanpa unsur plagiat, apabila terbukti sebaliknya, saya siap menerima konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 04 Desember 2024

buat pernyataan



HIRA'SYAUD JAWANTA

NBI: 1312100085

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan
dibawah ini:

Nama : Hira'Syaud Jawanta
NIM : 1312100085
Program : Ilmu Hukum
Studi
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TAWANAN PERANG DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM

Sepenuhnya merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung duplikasi dari karya orang lain. Setahu saya, naskah skripsi ini tidak memuat karya yang telah digunakann orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi mana pun. Tidak pula terdapat pendapat atau karya pihak lain kecuali yang telah dikutip secara tertulis dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Dengan demikian apabila dalam naskah skripsi ini ditemukan unsur plagiarisme, saya siap menerima konsekuensi berupa pembatalan skripsi ini dan pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh. Saya juga bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan jujur dan tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun

Surabaya, 04, Desember 2024
Yang membuat pernyataan



HIRA'SYAUD JAWANTA
NBI:1312100085



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
email : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hira'Syaud Jawanta
NIM : 1312100085
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TAWANAN PERANG DALAM KONFLIK
ISRAEL-PALESTINA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM**

saya memberikan hak kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya untuk menyimpan, mengalihmedia dalam bentuk lain, mengolah dalam bentuk basis data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan karya ilmiah ini di internet untuk kepentingan akademis. Semua itu dapat dilakukan tanpa memerlukan izin atau memberikan royalti kepada saya, selama nama saya sebagai penulis tetap dicantumkan pada karya ilmiah tersebut..

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04, Desember 2024

Yang membuat pernyataan



HIRA'SYAUD JAWANTA
NBI:1312100085

HALAM PERSEMBAHAN

This page is dedicated to myself, who has consistently strived and persevered, even when the journey was far from smooth. The path has been filled with twists and turns ups and downs, falls and rises. Yet, every experience has become a valuable lesson that taught me to grow and evolve. During my academic journey, I discovered myself at my weakest points, but also at the peak of a strength I never imagined I had.

This page is also dedicated to every soul who has crossed paths with me whether they chose to stay or eventually left. To those who shared laughter, joy, and stories, thank you for being part of this journey. Your presence, whether fleeting or enduring, has added colors to my life and left behind priceless memories.

To the world, let us stop waging wars against others and within ourselves. Let us find strength in kindness and unity. As the lyrics of Heal the World-Michel Jackson remind us:

"Heal the world, make it a better place, for you and for me and the entire human race."

Thank you for everything for every lesson, every moment, and every piece of happiness you've shared. Let us continue spreading love and peace, no matter how small the effort.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, penulis menyadari bahwa berkat karunia dan bimbingan-Nya, proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan kontribusi berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada Bapak/Ibu yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung:

1. Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan bimbingan serta tambahan ilmu dan masukan pada setiap permasalahan selama penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho. M.M., CMA., CPA., Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah membantu kelancaran urusan administrasi selama masa perkuliahan.
7. Tim Penguji Ujian Skripsi yang telah berkenan untuk melaksanakan pengujian terhadap skripsi ini
8. Kepada kedua orang tua penulis, Yasin dan Eni Mudayati serta keluarga besar yang telah memberikan doa, tenaga serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Sahabat-sahabat penulis yang selalu mendukung penulis, Angelia Sukma Natasya Puteri, dan para calon sarjana hukum Maria Febriansi Dwiasri Harung, Friski Amelia Sari, Nur Eva Delima, Bella Monica, M. Taj Bahy Farayana S., Fitri Nur Melatihningsih, Andrianto Indra Pratama, terimakasih sudah mendukung serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimah kasih kepada Burger King Merr dan MCD Merr yang sudah menemani penulis dalam Menyusun skripsi, dan tidak lupa Calon Sarjana Hukum lainnya

Vernita Kusuma Ningrum dan Romauli Stevany Sitohang yang selalu siap sedia berdiskusi Bersama mengenai topik-topik skripsi, sehingga dapat mempermudah dan memperluas pemikiran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat serta keluarga Pertukaran Mahasiswa Merdeka 3 Inbound Universitas Internasional Batam, Desviandra Suparman, Aga Data, Glow Al Islami, Aisyah Maulani, Muhammad Raihan, Ferdi, Bu Ridhayanti Farid serta teman-teman lainnya yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan kepada penulis dari jauh, kalian adalah cahaya dalam perjalanan ini, selalu hadir dengan doa, dukungan, dan semangat yang tak pernah pudar, meski dari kejauhan, terima kasih telah percaya pada langkah-langkah penulis, bahkan ketika penulis sendiri ragu, kehadiran kalian, meski tidak selalu terlihat, selalu terasa hangat disini, menjadi pengingat bahwa perjuangan ini penulis tidak pernah sendiri.
12. Kepada seseorang yang penulis kagumi dari akhir tahun 2023 sampai sekarang, 04/099 terimakasih sudah memberikan memori serta pengalaman yang menyenangkan yang tidak akan penulis lupakan, semua kenangan yang ada akan penulis selalu ingat sampai kapanpun, terimakasih atas semua hal yang pernah terjadi, baik atau buruk kenangan itu adalah hal yang menyenangkan, Grand Batam, Mixue, BCS, Nagoya hill, dan segala tempat di penjuru UIB menjadi tempat yang paling penulis rindukan, terimakasih, meski akhirnya tak bersama, kamu tetap menjadi ketidakmungkinan yang selalu penulis semogakan, dan selamat ulang tahun, semoga kemudahan ada disetiap langkah kecil yang kamu ambil. Terimakasih.

Surabaya, 04, Desember 2024
Yang membuat pernyataan

HIRA'SYAUD JAWANTA
NBI:1312100085

ABSTRAK

Konflik Israel-Palestina pada tahun 2023 mengakibatkan banyak korban, termasuk tawanan perang yang kerap mengalami perlakuan tidak manusiawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap tawanan perang berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam. Berdasarkan latar belakang yang ada, timbulah permasalahan yang harus ditelaah, seperti 1. Bagaimana prinsip perlindungan terhadap tawanan perang dalam konflik Israel-Palestina berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam?, 2. Bagaimana pembaharuan hukum terhadap tawanan perang pada konflik Israel-Palestina?. Penelitian ini metode penelitian hukum normatif, studi ini membandingkan prinsip perlindungan tawanan perang dari kedua sistem hukum tersebut, mengevaluasi pelanggaran yang terjadi, serta menelaah implikasi hukumnya. Hasilnya menunjukkan adanya persamaan, seperti prinsip perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang, dan perbedaan terkait sistem kodifikasi hukum, Hukum Humaniter Internasional dikodifikasi melalui konvensi dan protokol, sementara Hukum Islam tidak tersusun secara sistematis. Pelanggaran mencolok ditemukan, termasuk penyiksaan terhadap tawanan oleh Israel dan penahanan anak-anak oleh Palestina, yang melanggar prinsip hukum kedua sistem. Mekanisme internasional seperti mahkamah pidana Internasional (ICC) atau mahkamah *ad hoc* menjadi opsi untuk mengadili pelanggaran ini, meski menghadapi tantangan, seperti penolakan yurisdiksi ICC oleh Israel. Untuk pembaharuan hukum, Hukum Islam memberikan prinsip tambahan yang dapat memperkuat hukum humaniter internasional, salah satunya adalah pentingnya memberikan makanan layak kepada tawanan, hal ini diperlukan untuk mengisi kekosongan aturan, menciptakan keadilan, dan menyesuaikan norma yang ada dengan nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum humaniter internasional, mendorong reformasi hukum yang lebih efektif, dan meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang, sebagai langkah menuju perdamaian berkelanjutan dalam konflik Israel-Palestina.

Kata Kunci: Tawanan Perang, Hukum Humaniter Internasional, Hukum Islam, Konflik Bersenjata, Israel-Palestina

ABSTRACT

The Israel-Palestine conflict in 2023 resulted in many victims, including prisoners of war who often experienced inhumane treatment. This research aims to examine legal protection for prisoners of war based on International Humanitarian Law and Islamic Law. Based on the existing background, problems arise that must be studied, such as 1. What are the principles of protection for prisoners of war in the Israeli-Palestinian conflict based on International Humanitarian Law and Islamic Law?, 2. How will the law be reformed towards prisoners of war in the Israeli-Palestinian conflict? This research is a normative legal research method, this study compares the principles of protecting prisoners of war from the two legal systems, evaluates the violations that occurred, and examines the legal implications. The results show similarities, such as the principle of humane treatment of prisoners of war, and differences regarding the legal codification system, International Humanitarian Law is codified through conventions and protocols, while Islamic Law is not structured systematically. Blatant violations were discovered, including the torture of captives by Israel and the detention of children by Palestinians, in violation of the legal principles of both systems. International mechanisms such as the International Criminal Court (ICC) or ad hoc tribunals are an option to prosecute these violations, although they face challenges, such as Israel's rejection of the ICC's jurisdiction. For legal reform, Islamic law provides additional principles that can strengthen international humanitarian law, one of which is the importance of providing adequate food to prisoners, this is necessary to fill regulatory gaps, create justice, and adapt existing norms to humanitarian values. It is hoped that this research will strengthen the protection of international humanitarian law, encourage more effective legal reform, and raise global awareness about the importance of humane treatment of prisoners of war, as a step towards sustainable peace in the Israeli-Palestinian conflict

Keywords: *Prisoners of War, International Humanitarian Law, Islamic Law, Armed Conflict, Israel-Palestine.*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
SURAT SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
HALAM PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Jenis Penelitian.....	10
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	11
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	13
1.5.4 Teknik pengumpulan Bahan Hukum	14
1.5.5 Teknis Analisis Bahan Hukum	14
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINAJUAN PUSTAKA	17
2.1 Konsep Perlindungan Hukum.....	17
2.2 Tawanan Perang.....	18
2.3 Konflik Bersenjata.....	21
2.4 Hukum Humaniter Internasional	22
2.5 Hukum Islam	24

BAB III PEMBAHASAN.....	27
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Perang Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam dalam Konflik Bersenjata Israel dan Palestina	27
3.1.1 Tawanan Perang Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam	27
3.1.2 Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam.....	57
3.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Perang Pada Konflik Israel Palestina	63
3.2 Pembaharuan Hukum terhadap Perlindungan Hukum Tawanan Perang ...	73
3.2.1 Pembaharuan Hukum Dalam Pemberian Makanan.....	74
3.2.2 Pembaharuan Hukum Dalam Melarang Penghinaan.....	75
3.2.3 Pembaharuan Hukum Dalam Pembebasan Tawanan Perang	76
BAB IV PENUTUP	79
4.1 KESIMPULAN	79
4.2 SARAN	80
DAFTAR BACAAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Persamaan Perlindungan Tawanan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam	60
Tabel 3. 2	Perbedaan Perlindungan Tawanan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam	62